

MERETAS KEBEKUAN IJTIHAD DALAM KONTROVERSI HUKUM ISLAM

Septa Rellani¹

¹Pascasarjana, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia.

septarellani26@gmail.com

ABSTRACT: *This article discusses emerging modern problems and calls for problem solving. It is important to understand that the defender of the faith (muftahid) must thoroughly study and reconsider many legal issues that have already been decided, depending on the situation and needs. Literary research is classified as this type of research. His study also found that the history of the development of ijtihad can be divided into five periods: the time of Rasulullah SAW, the Companions period, the tabiin period (the period of the imam of the school of thought), the period after the imam of the school of thought which experienced the period of taqlid and subsequent ijtihad, and now, or the contemporary period. One way to make Islamic law more alive and contextual and not outdated is to use ijtihad in dealing with contemporary Islamic legal issues.*

Keywords: *Ijtihad, Islam and Contemporary.*

ABSTRAK: Artikel ini membahas masalah-masalah modern yang muncul dan meminta penyelesaian masalah. Ini penting untuk dipahami bahwa pembela iman (muftahid) harus benar-benar mempelajari dan mempertimbangkan kembali banyak masalah hukum yang telah diputuskan, tergantung pada situasi dan kebutuhan. Penelitian sastra diklasifikasikan sebagai jenis penelitian ini. Studinya juga menemukan bahwa sejarah perkembangan ijtihad dapat dibagi menjadi lima periode: masa Rasulullah SAW, masa sahabat, masa tabiin (masa imam mazhab), masa sesudah imam mazhab yang sempat mengalami masa taqlid dan kejumudan ijtihad, dan sekarang, atau masa kontenporer. Salah satu cara untuk menjadikan hukum Islam lebih hidup dan kontekstual dan tidak ketinggalan zaman adalah dengan menggunakan ijtihad dalam menangani masalah hukum Islam kontemporer.

Kata Kunci: Ijtihad, Islam dan Kotemporer.

PENDAHULUAN

Pemikiran Islam sering mengalami kesulitan, bahkan kadang-kadang mengalami stagnasi. Pengaruh kekuasaan adalah salah satu dari banyak alasannya. Ada kemungkinan bahwa kekuasaan yang sangat keras dan menakutkan menghalangi seorang ilmuwan untuk menulis dan menyampaikan ide-idenya dalam bentuk keilmuan. Ini membuatnya merasa bahwa tidak ada jalan keluar untuk penelitian. Ada masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Pentingnya dipahami bahwa pembela iman (mujtahid) harus mempelajari dan mempertimbangkan kembali banyak masalah hukum yang memutuskan, tergantung pada situasi dan kebutuhan.

Salah satu metode mengumpulkan hukum Islam adalah ijihad, di mana logika dan rasionalitas perubahan sosial selalu berusaha untuk melakukan penelitian atau percobaan tentang hukum yang meningkat di masyarakat. Oleh karena itu, nilai ijihad harus diuji oleh ilmuwan dan obyektif, sampai ijihad dapat bertujuan untuk mencoba melakukan hukum Islam yang rasional dan dapat diterapkan oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ijihad adalah pemikiran manusia berpendapat bahwa perubahan sosial menyebabkan aktivitas yang selalu berubah dan berkembang.

Hukum Islam telah menjadi hukum hidup di masyarakat Indonesia dari saat itu hingga saat ini dan menjiwai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di Indonesia memerlukan legalitas hukum yang relevan dengan masalah-masalah modern yang dihadapi masyarakat, serta kejelasan hukum. Oleh karena itu, umat Islam harus mencari definisi dengan mengacu pada al-Qur'an dan As-Sunah. Jika tidak ditemukan jawaban atau solusi di dalamnya, umat Islam dapat mencoba menggali hukum dari kedua sumber tersebut dengan cara yang telah disepakati secara sistematis (ijma') (Imam Makmun 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian pustaka, juga dikenal sebagai penelitian kitab, mencakup bahan-bahan pustaka seperti buku, majalah ilmiah, dokumen, dan materi lainnya. Penelitian ini juga melihat obyek penelitian secara langsung. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan filosofis dan pendekatan ushul fiqh. Metodologi pemikiran hukum Islam juga digunakan dalam penelitian ini.

Penulis dalam penilitan ini menggunakan teknik pengumpulan data literer atau studi pustaka. Selain itu, data penelitian diperoleh dari jurnal, artikel, website dan software kitab Islam (maktabah syamilah). Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif, yang

menampilkan dan menganalisis Kebekuan Ijtihad Dalam Isu-isu Hukum Islam Kontemporer. Penulis menggunakan pendekatan analisis konten deskriptif dalam karyanya (Ghani 2022).

Setelah latar belakang masalah dijelaskan, masalah berikut dapat dirumuskan sebagai: Bagaimana konsep ijtihad modern dipertimbangkan? Bagaimana ijtihad muncul dan digunakan dalam masalah hukum Islam kontemporer?

TINJAUAN PUSTAKA

Setelah meneliti sejumlah literatur, peneliti menemukan bahwa beberapa dari mereka memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti. Penelitian Imam Makmun yang berjudul "Meretas Kebekuan Ijtihad dalam Isu-isu Hukum Islam Kontemporer" adalah studi pertama yang berhasil ditemukan oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep ijtihad modern dipandang, serta bagaimana ijtihad muncul dan diterapkan dalam masalah hukum Islam modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep ijtihad Kontemporer

Menurut Abdurrahman, kata **إجتihad** adalah bentuk masdar dari kata dasar **الجهد**, yang berasal dari huruf ج, هـ, dan د, yang berarti kesukaran, kekuatan, kemampuan, usaha, dan pengumpulan semua kekuatan. "Ijtihad" berasal dari kata "Jahada", yang berarti "mencurahkan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan". Dua kata "masdhar" berasal dari kata "Ijtihad", dan perubahan ini mengandung beberapa arti, salah satunya adalah lil mubalaghoh, yang menunjukkan penekanan pada arti. Oleh karena itu, masing-masing dari dua bentuk kata masdhar yang disebutkan di atas mengandung makna, yaitu kesungguhan atau kemampuan yang maksimal (Allathif 2003).

Para ulama telah memberikan berbagai definisi ijtihad. Salah satu definisi yang diberikan oleh Muhammad Sidqi di bukunya *Al Wajiz fi Idhohi Qawaid Fiqh* adalah "Tidak ada argumen yang dapat diterima atau berguna dengan kemungkinan yang muncul dari bukti dugaan atau konklusif tentang adanya tuduhan" (S. D. Ghaza 1996). Menurut Muhammad Sidqi pula dalam bukunya *Mausu'ah Qowaid Fiqhiyyah*, "ijtihad" adalah Melakukan yang terbaik untuk mengambil keputusan hukum dari bukti-bukti. Menurutnya Jika tidak ada teks yang jelas mengenai persoalan yang dikemukakan, maka penguasa atau mufti melakukan ijtihad. Jika

tidak, maka tidak diperbolehkan baginya untuk melakukan ijtihadnya kecuali dalam memahami nash dan mencoba menerapkannya pada kejadian tersebut (M. S. Ghaza 2003).

Dari pengertian bahasa maupun istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh untuk mempelajari hukum Islam dengan sepenuh hati yang diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan hukum atas sesuatu yang belum jelas hukumnya. Oleh karena itu, ijtihad harus dihidupkan sepanjang waktu untuk menghadapi perubahan, dengan mendorong orang untuk berpikir rasional dan mengembangkan hukum Islam secara proporsional.

Namun, istilah "kontemporer" berasal dari bahasa Inggris "modern", yang berarti sezaman, seumur hidup, atau zaman sekarang. Selain itu, istilah "kontemporer" mengacu pada zaman sekarang, atau era modern (Anonim t.thn.). Oleh karena itu, ketika kata "ijtihad" digabungkan dengan kata ini, yang dimaksud adalah ijtihad saat ini—yakni ijtihad yang digunakan untuk menyambut perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi di dunia saat ini. Ada pembicaraan tentang apakah ijtihad hanya dapat dilakukan oleh ahli fikih. Penulis mengatakan bahwa ijtihad dapat dilakukan secara kompromi: yang menganggap bahwa ijtihad hanya dapat dilakukan oleh ahli fikih adalah ijtihad di bidang hukum praktis, sedangkan ijtihad yang dilakukan oleh non-fuqaha adalah ijtihad yang berkaitan dengan masalah teoritis, tidak secara langsung berkaitan dengan tingkah laku hukum.

Ijtihad adalah hukum yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang memenuhi syarat-syarat di atas bilamana terjadi sesuatu pada dirinya yang membutuhkan jawaban hukumnya. Hasil ijtihad adalah wajib yang diamalkannya. Jika seseorang ditanya tentang suatu masalah yang terjadi dan ingin segera mendapatkan jawaban tentang hukumnya, padahal tidak ada mujtahid lain yang dapat menjelaskan hukumnya, ia tidak boleh bertaklid kepada mujtahid lain (Badi' 2013).

Dasar Hukum

Ada beberapa dasar hukum yang mewajibkan ijtihad:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS.An-nisa: 59)

Dan firmanNya yang lain:

.....وَأَيُّدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya: “. . . . Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan (QS.Al-Hasyr : 2)

Dalam firman pertama disebutkan bahwa dikembalikan kepada Allah dan Rasul berarti bahwa orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan Hadits diperintahkan untuk mengambil ibarat, yang berarti mereka harus berijtihad untuk meneliti alasan hukum yang ada agar dapat diterapkan pada peristiwa hukum lain. Oleh karena itu, ulama harus selalu melakukan ijtihad.

FirmanNya yang lain:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridlaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”.(Q.S. Al-‘Ankabut: 69)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu”. (Q.S.An-nisa: 105)

2. Al-Hadist

a. Pernyataan Nabi صلى الله عليه وسلم, “Ijtihadlah kamu, karena tiap-tiap orang akan mudah mencapai apa yang diberikan kepadanya”.

b. Sabda Rosulullah yang diriwayatkan Bukhori Muslim

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».

Amr bin Al-'Āṣ -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Bila seorang hakim hendak memutuskan perkara lalu

dia berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala. Dan bila dia hendak memutuskan perkara lalu berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala."

3. Ijmak

Semua orang Islam dan berbagai madhabnya telah setuju bahwa ijtihad ini dianjurkan, dan ini telah dipraktikkan dengan benar. Hukum fiqh yang luas yang ditetapkan para mujtahid sejak lama termasuk di antara hasil dan hasil ijtihad ini. Karena sebagian besar dalil-dalil hukum syara' dalam praktiknya bersifat dzanni, yang dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara, maka ijtihad diperlukan untuk menentukan pendapat yang paling kuat. Demikian juga, ijtihad diperlukan untuk menjelaskan hukum syara' dari perkara yang tidak dimiliki nash salah satu metode yang bersifat istidlal. Menurut Al-Qaradhawi ijtihad adalah satu-satunya pilihan karena Syariat Islam harus menetapkan semua hukum yang berkaitan dengan tindakan hamba-hamba Allah SWT.

Macam-Macam Ijtihad Kontemporer

Salah satu ilmuwan muslim Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa ijtihad saat ini terdiri dari:

1. *Ijtihad Tarjihi Intiqā'i*

Menurut Yusuf Qardhawi, ijtihad tarjihi intiqā'i adalah ijtihad yang dilakukan dengan memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat yang ada dalam warisan fikih Islam, yang sarat dengan fatwa dan keputusan hukum karena pendapat tersebut dianggap lebih kuat dari pendapat lain.

Metode ini bertujuan untuk melakukan kajian perbandingan terhadap berbagai pendapat dengan meninjau kembali dalil-dalil nash atau ijtihad yang mendasari pendapat tersebut. Pada akhirnya, pendapat yang paling kuat dapat dipilih dengan bersandar pada beberapa kaidah, seperti bahwa pendapat tersebut lebih sesuai dengan keadaan saat ini, lebih humanis, lebih dekat dengan hukum Islam, dan lebih mudah untuk diterapkan. Pada masa itu, kegiatan tarjih hanya terbatas pada memilih ahli fikih dari mazhab tertentu, seperti Syafi'iyah dan Malikiyah, dan lain-lain. Namun, pada masa sekarang, kegiatan tarjih bersifat lintas mazhab, tidak terbatas pada mazhab tertentu.

Oleh karena itu, nilai kegiatan ijtihadnya terletak pada kesungguhan mujtahid untuk meneliti berbagai pendapat yang ada dengan melakukan pengkajian terhadap dalil-dalil yang

menjadi dasar berpikir masing-masing, serta kesesuaiannya dengan kondisi kekinian dan kedisinian.

2. *Ijtihad Insya'i*

Ijtihad Insya'i, menurut Yusuf Qardhawi berarti menghasilkan kesimpulan hukum baru mengenai suatu masalah di mana itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik tentang masalah baru maupun lama. Dalam kasus ini, pendapat ini mungkin berkaitan dengan masalah lama, namun pendapat ini belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama sebelumnya. Akibatnya, seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru tentang hal-hal yang telah memunculkan berbagai pendapat sebelumnya, sehingga pendapat tersebut dikatakan.

Dalam hal zakat tanah sewaan, dia mengatakan bahwa penyewa harus mengeluarkan zakat dari tanaman atau buah yang ditanam di tanah sewaan ketika hasilnya telah mencapai nisab. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ongkos sewa tanah dianggap sebagai hutang yang harus dibayar oleh penyewa, dan penyewa tidak boleh menzakati hasil tersebut untuk ongkos sewa tanah yang akan diberikan kepada pemilik tanah.

Oleh karena itu, ia hanya mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bersih, sedangkan pemilik tanah yang menyewakannya harus mengeluarkan zakat upah sewaan yang diterimanya apabila sampai nisab, dikurangi dengan pajak tanah yang harus membayar. Oleh karena itu, keduanya mengeluarkan zakat hasil yang diterima masing-masing dari hasil tanah tersebut. Ulama-ulama terdahulu berpendapat bahwa zakat tanaman hanya dikeluarkan dari hasil tanaman.

3. *Integrasi antara Ijtihad Intiq'a'i dan Insya'*

Di samping kedua bentuk ijtihad yang telah diuraikan, terdapat juga metode ijtihad yang mengintegrasikan antara keduanya. Penerapannya adalah dengan cara memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru. Contohnya adalah undang-undang wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir sejak beberapa tahun silam. Aturan dalam undang-undang tersebut diambil dari pendapat ulama salaf bahwa wasiat adalah wajib dan dari pendapat Ibnu Hazm bahwa mengeluarkan sebagian dari harta pusaka mayit yang belum sempat memberikan wasiat adalah wajib. Selain kedua pendapat tersebut, aturannya juga mencakup

unsur-unsur dalam menentukan ukuran wasiat yang wajib dan menetapkan orang-orang yang berhak menerima wasiat, yaitu anak laki-laki dari kelompok anak laki-laki sampai ke bawah.

Aturan tersebut jelas merupakan hasil dari perpaduan atau integrasi antara *ijtihad intiqai* dan *insya'i*. Berbagai materi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dihasilkan dari proses integratif ini. Kebijakan seperti ini diterapkan untuk mencapai tujuan kemashlahatan sebagai tujuan utama hukum Islam.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa *ijtihad* modern memiliki tiga jenis: peraturan-undangan, fatwa, dan hasil penelitian. serupa akan dibahas lebih lanjut, jenis *ijtihad* ini dapat ditemukan dalam upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia (Ibrahim 2013).

Sejarah Ijtihad dan Perkembangannya dari Masa ke Masa

1. Ijtihad Pada Masa Nabi

Ulama *ushul fiqh* berpendapat bahwa *ijtihad* telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW. Sumber hukum Islam hanyalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena fakta bahwa mereka menetapkan hukum untuk kasus-kasus tertentu yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, para ulama *ushul fiqh* berpendapat bahwa Rasulullah SAW. melakukannya melalui *ijtihad*.

Salah satu *ijtihad* Nabi adalah meminta pendapat Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam situasi yang sangat mendesak. Tawanan perang harus dibunuh demi kemashlahatan, kata Umar. Umar menggambarkan mereka sebagai pemimpin dan “jago-jago” orang kafir yang akan menimbulkan kekacauan di antara kaum Muslim jika mereka dibiarkan.

Pendapat Abu Bakar berbeda. Daripada membunuh mereka secara bodoh, melepaskan mereka adalah langkah yang lebih strategis untuk meningkatkan kekuatan kaum Muslim. “Mereka itu adalah anak-anak dari keluarga dan teman-teman kita juga,” kata Abu Bakar kepada Rasul. Menurut pendapat saya, kita hanya harus mengambil *fidyah* (tebusan) dari mereka, dan itu pasti akan meningkatkan pendapatan kita.

Menurut Sirry, sebagaimana dikutip oleh Ngainun Naim, Nabi Muhammad membuat keputusan *ijtihad* dengan memilih pendapat Abu Bakar setelah mempertimbangkan aspek kemashlahatannya. Kemudian muncul surat alAnfal ayat 67-68, yang memberikan peringatan kepada Nabi dan menjelaskan bahwa Umar memiliki keyakinan yang lebih tepat dalam situasi seperti itu.

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُنْخَنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya: “Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al Anfal: 67)

Ijtihad adalah tindakan yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW selama hayatnya. Di salah satu kesempatan, Nabi SAW meminta Amr bin Ash untuk menggunakan pendapatnya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dia bertanya, "Bagaimana saya akan memutuskan perkara ini, sedangkan Anda masih ada?" Nabi menjawab, "Ya, jika kamu benar kamu akan dapat dua pahala, jika kamu salah kamu akan dapat satu pahala."

2. Ijtihad Pada Masa Sahabat

Setelah Nabi wafat, para sahabat mulai melakukan ijtihad. Ijtihad para sahabat Nabi didasarkan pada dua hal. Pertama, mereka memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan menggali sumber syari'at, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua, mereka mengalami perubahan sosial yang signifikan yang mendorong mereka mencapai kesimpulan ijtihad hukum.

Oleh karena itu, Nabi memberikan “restu” kepada para sahabat Nabi dalam batas-batas tertentu. Sahabat Nabi yang memiliki kemampuan berijtihad untuk memanfaatkan pendapatnya untuk membuat hukum Islam dapat diterima oleh semua orang di mana pun dan kapan pun.

Contoh ijtihad sahabat Nabi, seperti Umar bin al-Khaththab tentang hukuman potong tangan terhadap pencuri. Pada suatu hari, Umar menghadapi seorang pencuri yang bernama "Alamah al-Hatib bin Abi Baltaah". Umar segera memerintahkan agar pencuri itu dihukum potong tangan setelah dia mengakui perbuatannya. Saat itu adalah musim kelaparan. Ketika hukuman segera dijalankan, Umar tiba-tiba melarangnya sambil mengatakan bahwa jika dia tidak tahu bahwa orang ini mencuri karena kelaparan, dia akan memotong tangannya. Menurut pendapat Umar, pencuri itu kemudian dibebaskan dari hukuman potong tangan.

3. Ijtihad Pada Masa Tabi'in

Tabi'in biasanya mengikuti sahabat. Permasalahan hukum yang muncul di zaman tabi'in semakin kompleks. Para tabi'in melakukan ijtihad di banyak wilayah Islam. Dalam menetapkan hukum, para ulama tabi'in memiliki titik tolak yang berbeda. Yang satu dilihat dari sudut mashlahat, sementara yang lain menggunakan qiyas sebagai titik tolak. Karena kekurangan Sunnah Rasulullah SAW, ulama Irak dan Kufah lebih dikenal dengan penggunaan ra'yu. Ulama-

ulama ini kemudian disebut Madrasah al-Ra'yi. Para ulama Madinah banyak menggunakan hadis-hadis Rasulullah SAW karena mereka dapat dengan mudah mengikuti Sunnah Rasulullah di daerah mereka. Kalangan ulama ini kemudian disebut Madrasah al-Hadits.

Sebagai mujtahid tabi'in, Said bin al-Musayyad membuat banyak ijtihad yang tampaknya berbeda dengan apa yang diketahui sebelumnya. Menurut pendapatnya, anggapan bahwa seorang istri yang ditalak tiga akan kembali kepada suaminya yang pertama cukup jika telah menikah dengan suami kedua dan tidak perlu bercampur tangan terlebih dahulu, adalah salah. Beliau berdalil dengan firman Allah secara umum:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui (Al Baqarah: 230).

Ulama sahabat menentang pendapat ini, berdasarkan hadits Nabi yang menyatakan bahwa nikah tidak cukup bagi istri yang ditalak tiga yang telah bercampur dengan suami kedua.

4. Ijtihad Pada Masa Imam Madzhab

Pada saat ini, para mujtahid memperbaiki karya ijtihadnya. Mereka melakukan ijtihad dengan langsung merujuk kepada dalil syara' dan menghasilkan temuan baru. Fatwa diberikan kepada umat untuk mempelajari, mengikuti, dan mengamalkan pendapat tentang hukum yang dibuat oleh imam madzhab. Metode dan hasil ijtihad para imam madzhab dikembangkan oleh mereka yang mengikuti mereka. Kegiatan ijtihadnya lebih banyak berbentuk takhrij dan tafri. Para murid dan pengikutnya memperluas dan mengembangkan pendapat sederhana imam madzhab. Dengan cara tafri, pendapat imam madzhab pertama kali diungkapkan dalam bentuk dasar pemikiran dan disebarkan secara luas kepada murid dan pengikutnya. Hasil ijtihad para imam madzhab, setelah disempurnakan oleh murid-murid mereka, disusun secara sistematis sehingga membentuk kitab-kitab fikih madzhab.

5. Ijtihad Pada Masa Setelah Imam Madzhab

Saat ini, terjadi masa taqlid yang lama. Pengikut imam madzhab tidak lagi melakukan ijtihad ketika suatu peristiwa memerlukan jawaban hukum; mereka hanya mengikuti apa yang telah ditetapkan imam madzhab sebelumnya, kadang-kadang tanpa melihat relevansinya dan tepat dalil yang mereka gunakan untuk peristiwa baru yang muncul.

Fiqh yang digunakan pada masa taqlid adalah hasil ijtihad imam madzhab pada masa lalu, disesuaikan dengan keadaan dan kondisi saat itu. Banyak hasil ijtihad yang sulit dilaksanakan karena keadaan dan kondisi telah berubah, namun ulama belakangan tidak memiliki keinginan dan merasa tidak mampu melakukan ijtihad untuk mengembangkan hukum dari hasil pemikiran ulama terdahulu. Hasilnya, hukum lama yang dikenal sebagai hukum Islam itu kehilangan daya aktualitasnya.

Pada masa hilangnya aktivitas ijtihad dan munculnya taqlid, kondisi diperparah lagi ketika negara-negara muslim yang tinggal di bawah penjajahan kolonial Barat. Penguasa kolonial di negara jajahannya secara bertahap menerapkan hukum Barat. Dengan penerapan hukum Barat di hampir semua negara Islam, bidang fiqh di luar ibadat dan ahwal al-syakhsyah, seperti fiqh muamalat, jinayat, murafa'at, peradilan, dan siyasah, kehilangan nilai-nilai positifnya dan hanya menjadi pedoman yang tidak tetap.

6. Ijtihad Pada Masa Kini

Kita fokus pada dua hal ketika periode ini disebut sebagai kebangkitan kembali hukum Islam: pertumbuhan tasyri di berbagai negara dan pemerhatian terhadap beberapa tokoh. Misalnya, Indonesia mengadopsi Undang-undang Perkawinan pada tahun 1973 oleh DPR, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 1/1974 oleh Presiden. Undang-undang ini memperluas aturan sebelumnya tentang Pencatatan Nikah Talak Rujuk (NTR), mewajibkan registrasi perkawinan, menetapkan batas usia minimal untuk kawin, menetapkan prosedur yang dapat mempersulit perceraian dan poligami, dan banyak lagi.

Banyak ulama telah berusaha menghidupkan kembali dunia Islam dengan menghidupkan kembali hukum Islam dari kemundurannya yang telah terjadi. Misalnya, Sayyid Jamaluddin al-Afgani, yang meninggal pada tahun 1897 M, mendorong kembalinya al-Qur'an dan al-Hadis sambil menentang paham Ahlus sunnah wal jama'ah, yang sangat mencapai syarat-syarat menjadi mujtahid. Selain itu, ia adalah salah satu pembaharu muslim yang pertama kali menentang Islam dan Barat, membangkitkan semangat anti imperialisme dan kolonialisme di seluruh dunia Islam (Imam Makmun 2022).

Ijtihad dalam Perspektif Hukum Islam Modern

Umat Islam diminta untuk menerjemahkan berbagai ajaran Islam di dunia modern, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Hukum Islam disebut sebagai *shalihun likulli al-zaman wa al-makan*, yang berarti sesuai untuk setiap zaman dan tempat. Mereka mencapai kesimpulan bahwa hukum Islam, karena sifatnya, merupakan hukum agama yang kaku (*jamid*), yang tidak dapat berubah untuk menyesuaikan diri dengan dinamika dan masalah perubahan di era modern.

Hukum Islam harus dibuat dalam versi baru dan tidak perlu mengambil alih semua fikih lama agar tetap relevan untuk mengatur kehidupan umat Islam saat ini, yakni *shalihun likulli al-zaman wa al-makan*. Ini berarti perlu ada upaya *tajdid* atau reformulasi fikih. Di antara para ahli hukum Islam, ada yang membahas tentang ruang lingkup dan wilayah mana pembaruan hukum Islam dapat dilakukan karena hal itu terkait dengan wilayah hukum di mana *ijtihad* dapat dilakukan.

Ketentuan normatif untuk ibadah *ubudiyah*, di sisi lain, jelas dan rinci sehingga berlaku selamanya. Oleh karena itu, perubahan waktu dan tempat, serta perubahan keadaan, sama sekali tidak mempengaruhi ibadah. Sementara bidang *mu'amalah* bersifat *ta'aqquli* (*rasional*), umat Islam dituntut untuk berijtihad dengan metode yang tersedia untuk membumikan ketentuan-ketentuan syariat Islam, sedangkan bidang ibadah bersifat *ta'abudi* (*irasional*), artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan, dan tidak ada peluang untuk melakukan *ijtihad*.

Dengan menggunakan *ijtihad*, hukum Islam dapat diperbarui, kontekstual, dan relevan dengan zamannya. Masalah-masalah lama yang ditetapkan oleh hukumnya melalui *ijtihad* tetapi tidak relevan lagi bagi masyarakat saat ini dapat diubah sesuai dengan zamannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang lebih bermanfaat dan bermanfaat sepanjang diperbolehkan oleh syara' (Rahem 2015).

Ini adalah beberapa contoh bagaimana konsep *Ijtihad* digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum Islam modern:

1. Hukum Pidana Islam

Di bidang hukum pidana Islam (*fiqh jinayat*), *ijtihad* diterapkan dengan sangat jelas pada konsep yang disebut sebagai *dasar legalitas*. Ayat pertama pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika ditentukan

sebelumnya dalam undang-undang. Konsep ijtihad ini sangat relevan dengan pemahaman hukum pidana modern yang menyatakan bahwa seorang penjahat dianggap tidak bersalah selama proses peradilan sampai ada bukti hukum secara material bahwa pengadilan memutuskan mereka bersalah. Ini adalah konsep yang sering disebut sebagai Ijtihad baraah alasliyyah. Hukum pidana Islam memiliki asas legalitas yang mengatakan:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

Tidak ada hukum bagi perbuatan orang dewasa sebelum ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Dalam sistem hukum pidana modern, prinsip “nullum delictum nullo poena sine praevia leg poenali” menunjukkan bahwa seseorang tidak dianggap bersalah selama tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia bersalah.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) mengatur asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam tindak pidana juga. Menurut Penjelasan Umum KUHP, butir ke 3 huruf c, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kopi yang mengakibatkan kematian Wayan Mirna Salihin. sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 KUHP, penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tersangka harus dianggap tidak bersalah berdasarkan prinsip praduga tak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang tetap (Dr. H. Marsaid 2020).

2. Hukum Perdata

Di bidang perikatan ekonomi, konsep ijtihad digunakan sebagai metode penelitian hukum. prinsip bahwa setiap orang pada dasarnya bebas dari segala bentuk kewajiban perdata. Oleh karena itu, jika penggugat melaporkan tergugat ke pengadilan dengan gugatan untuk membayar hutangnya, tergugat berhak untuk menolak gugatan tersebut, sehingga penggugat dapat membuktikan di pengadilan. Sebuah hadis Nabi menyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى
رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhumah bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seandainya (setiap) orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum, namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa.”

Selama penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, terdakwa berada dalam posisi yang kuat, menurut konsep Ijtihad. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum awal menetapkan bahwa setiap individu tidak memiliki hutang (Dr. Siti Kotijah 2022).

3. Hukum Perkawinan

Tidak ada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang laki-laki dan perempuan secara perdata sebelum keduanya dapat membuktikan bahwa mereka telah menikah, yang dapat dibuktikan dengan akta notaris. Jadi, hukum awal hubungan mereka adalah bebas dan tidak terikat. Jika prinsip ijtihad ini dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan pasangan bahwa suami dan isteri hanya dapat memiliki hak dan kewajiban baru setelah perkawinan dibuktikan dengan akte nikah melalui penatat perkawinan, maka praktik nikah sirri dianggap tidak pernah ada secara hukum negara. Dalam hal keharusan pencatatan, nuansa pembaruan hukum Islam jelas terlihat karena tuntutan masyarakat akan kepastian hukum dari peristiwa hukum, termasuk di dalamnya masalah perkawinan.

Menurut al-Mawardi, pemerintah (ulil amri) bertanggung jawab atas dua tugas utama: fi hirasati al-din (menjaga agama) dan fi siyasah al-dunya (mengatur urusan dunia). Untuk mencapai tujuan, pemerintah membuat peraturan (undang-undang). Oleh karena itu, setiap keputusan, kebijakan, peraturan, dan peraturan-undangan yang dibuat oleh lembaga negara dan produknya memungkinkan untuk mempertahankan dan mewujudkan kemaslahatan umum. Menurut pendekatan ijtihad, nikah siri tidak pernah ada (tidak memiliki ketentuan hukum) karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah (Faqih 2017).

Dari contoh-contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa Ijtihad bukanlah metode untuk menegakkan hukum (thuruq al-isthinbath). Sebaliknya, ia berfungsi untuk menguatkan atau menegaskan bahwa hukum yang telah ditetapkan tetap berlaku karena tidak ada yang mengubah atau memenuhinya. Pernyataan ini sangat penting untuk mencegah penegakan hukum yang bertentangan dengan satu sama lain.

KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ijtihad modern adalah upaya sungguh-sungguh untuk merumuskan aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum modern yang muncul sebagai hasil dari perkembangan zaman. Metode atau mekanisme khusus harus digunakan untuk melakukan upaya ini. dengan berpegang pada al-Quran, al-Hadis, dan Ijma.
2. Ijtihad berkembang dalam lima periode sejarah. Ini adalah masa Rasulullah SAW, masa sahabat, masa tabiin atau imam mazhab, masa sesudah imam mazhab yang mengalami masa taqlid dan kejumudan ijtihad, dan masa sekarang, atau kontemporer.
3. Salah satu cara untuk menjadikan hukum Islam lebih kontekstual dan tetap relevan adalah dengan menerapkan ijtihad dalam masalah hukum Islam kontemporer. Ijtihad tidak menetapkan hukum (thuruq al-isthinbath). Sebaliknya, ia menegaskan bahwa hukum yang telah ditetapkan tetap berlaku karena tidak ada yang mengubah atau memuatnya. Pernyataan ini sangat penting untuk mencegah penegakan hukum yang bertentangan dengan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Aziz Msyhuri. 2017. *Kamus Istilah Agama Islam 1*. Yogyakarta: Diva Press.
- Allathif, Abdurrahman bin Solihul 'Abd. 2003. "Al Qowa'id wal Dhowabit Al Fiqhiyah Al Mutadhomminah Littaysir." Dalam *Al Qowa'id wal Dhowabit Al Fiqhiyah Al Mutadhomminah Littaysir*, oleh Abdurrahman bin Solihul 'Abd Allathif, 59. Madinah, Arab Saudi: Dekan Penelitian Ilmiah di Universitas Islam.
- Anonim. t.thn. *Nyontex.com*. Diakses Januari 28, 2024. <https://www.nyontex.com/pengertian-kontemporer-menurut-para-ahli-menjelaskan-arti-dan-ciri-cirinya/>.
- Badi', Ahmad. 2013. "Ijtihad: Teori dan Penerapannya." *Academia.edu* 45.
- Dr. H. Marsaid, MA. 2020. *Al Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press.
- Dr. Siti Kotijah, SH. MH. dan Dr. Emilda Kuspraningrumn SH. Kn. MH. 2022. *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Lingkar Media.
- Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

- Ghani, Zihan Berliana Ram. 2022. *IDN Times*. 9 Juni. Diakses Januari 28, 2024. <https://www.idntimes.com/life/education/zihan-berliana-ram-ghani/jenis-metode-penelitian>.
- Ghaza, Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Ali Borno Abul Harist Al. 2003. "Mausu'ah Qowaid Fiqhiyyah." Dalam *Mausu'ah Qowaid Fiqhiyyah*, oleh Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Ali Borno Abul Harist Al Ghaza, 562. Beirut, Libanon: Muassasah ar Risalah.
- Ghaza, Syekh Duktur Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Ali Borno Abul Harits Al. 1996. "Al Wajiz fi Idhohi Qowaid Fiqh Kulliyah." Dalam *Al Wajiz fi Idhohi Qowaid Fiqh Kulliyah*, oleh Syekh Duktur Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Ali Borno Abul Harits Al Ghaza, 216. Beirut, Libanon: Muassasah ar Risalah al 'Alamiyah.
- Ibrahim, Duktur Muhammad Yusri. 2013. *Fiqh Annawazil Lil Aqliyatil Muslimah (Ta'silan wa Tatbiqan)*. Cairo: Daarul Yasar.
- Imam Makmun, Darussalam Syamsuddin, Kurniati. 2022. "Meretas Kebekuan Ijtihad dalam Isu-isu Hukum Islam Kontemporer." *Al Wasith* 1.
- Rahem, Abdur. 2015. "Menelaah Kembali Ijtihad di Era Modern." *Islamuna* 193.